



PUTUSAN

Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Rijangpitu, Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 14 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/01/XI/2005, tanggal 11 Nopember 2005.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 10 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Hal 1 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan tergugat, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK, lahir tanggal 4 Juni 2006;
 - b. ANAK, lahir tanggal 15 Juni 2011;
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
 5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua penggugat antara lain tergugat mempersoalkan saat penggugat mengurus orang tua penggugat yang sedang sakit;
 - b. Tergugat marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat;
 - c. Tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul dengan menggunakan palu hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;
 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai sekarang.
 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
 9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidrap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

Hal 2 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritangngae, Kabupaten Sidrap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat *in person* telah hadir di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa, usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim Dra. Hj. Nuraeni S, SH.,MH. dari laporan mediator tertanggal 26 Januari 2016 ternyata tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat di persidangan, penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak ada menyampaikan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

Hal 3 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/01/XI/2005, tanggal 11 Nopember 2005, telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 November 2005 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 10 tahun.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan Desember 2015 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat marah jika penggugat mengurus orangtua penggugat yang sedang sakit, sehingga tergugat memukul penggugat hingga memar dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Kecamatan wajo Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 November 2005 di Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orangtua penggugat, tergugat marah dan mempersoalkan jika penggugat mengurus orangtua penggugat yang sedang sakit, sehingga tergugat pernah memukul penggugat hingga memar dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat dan tergugat telah hadir *in person* di

Hal 5 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator Hakim Dra. Hj. Nuraeni S, SH.,MH. dari laporan mediator tertanggal 26 Januari 2016 ternyata tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah telah dimuat dalam bagian duduknya perkara.

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan jawaban di persidangan karena tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi. Dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum penggugat dan tergugat mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat marah jika penggugat mengurus orangtua penggugat yang sedang sakit, sehingga tergugat memukul penggugat hingga memar dan mengeluarkan darah, akhirnya penggugat dan tergugat tidak

Hal 6 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai bukti. Dan oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat marah jika penggugat mengurus orangtua penggugat yang sedang sakit, sehingga tergugat memukul penggugat hingga memar dan mengeluarkan darah.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat dari tergugat marah jika penggugat

Hal 7 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



mengurus orangtua penggugat yang sedang sakit, sehingga tergugat memukul penggugat hingga memar dan mengeluarkan darah.

, akhirnya penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2015 tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali dengan penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar penggugat dan tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Hal 8 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat telah terbukti dan petitum gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sudah tepat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

Hal 9 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dicatat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar dan Kecamatan Maritangngae Kabupaten Sidrap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat;

Hal 10 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H.jamaluddin

Hal 11 Dari 11 Put. Nomor 2251/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)